



P U T U S A N

Nomor 100/ Pdt.G / 2012 / PA Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Wa Ode Hasnawati, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bolo RT.008, RK. III, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, sebagai **penggugat**.

melawan

La Ode Asmana bin La Ode Marsudu, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 1 Juni 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 100/Pdt.G/2012/PA Rh, tanggal 1 Juni 2011, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Maret 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 62/24/IV/2007 tanggal 10 April 2007.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat tinggal di kediaman orang tua tergugat selama satu minggu, selanjutnya tergugat ke Makasar sedangkan penggugat kembali ke rumah orang tua;
- Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak pada bulan Mei 2007 tergugat kembali ke Makasar dan tinggal bersama dengan penggugat di rumah orang tua penggugat selama satu minggu, akan tetapi selama satu minggu tergugat tinggal bersama penggugat, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2007, akibat tergugat



selama berada di Makassar pernah mengirim uang tetapi bukan dikirim kepada penggugat tetapi dikirim melalui orang tua tergugat dan uang tersebut tidak sampai kepada penggugat, sehingga penggugat merasa tidak dihargai tergugat, dan selama satu minggu tinggal bersama penggugat di rumah orang tua penggugat, tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk bahkan tergugat saat mabuk pernah memukul penggugat sehingga penggugat merasa kecewa terhadap tergugat, dan sejak saat itu yakni bulan Mei 2007 antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, karena tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang bahkan tergugat telah menikah dengan wanita lain ;

- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hokum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: **Primer :**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat, **La Ode Asmana bin La Ode Marsudu**, kepada penggugat, **Wa Ode Hasnawati binti La Ode Ndangi**.
- Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Raha, Nomor 100/Pdt.G/2012/ PA Rh., tanggal 5 Juni 2012, tanggal 21 Juni 2012 dan tanggal 5 Juli 2012.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka pelaksanaan mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/24/IV/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, tanggal 10 April 2007, bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan diberi kode P lalu di paraf.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. **Wa Ode Hasmiati binti La Ode Ndangi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bolo, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
 2. **Wa Ode Hasri binti La Ode Ndangi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bolo, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, di bawah sumpah telah memberi keterangan ;
keterangan kedua saksi tersebut selengkapny terurai dalam berita acara persidangan perkara ini.
- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan menambah alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat mengajukan kesimpulan yaitu tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ia tidak hadir tanpa pemberitahuan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

maka pada setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah alasan perceraian yang dikemukakan penggugat dapat dikategorikan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan pernah memukul penggugat yang pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat bahkan telah menikah dengan wanita lain dan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2007 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, penggugat tetap dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya. Hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi;

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya : “ Dan jika tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat



mendengarkan dakwaan / gugatan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya“;

Menimbang, bahwa penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 62/24/IV/2007 tanggal 10 April 2007 adalah merupakan bukti autentik tentang perkawinan penggugat dan tergugat, karena nilai kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna sehingga dengan bukti tersebut, terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan oleh karenanya penggugat beralasan hukum mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Wa Ode Hasmiati binti La Ode Ndangi (saksi kesatu) dan Wa Ode Hasri binti La Ode Ndangi (saksi kedua) yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu in casu kakak kandung penggugat bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua tergugat selama satu minggu, kemudian penggugat kembali ke rumah orang tua saksi atas izin orang tua tergugat karena tergugat pada saat itu pergi ke Makasar dan kepergian tergugat ke Makassar untuk mencari pekerjaan dan atas izin penggugat;



Menimbang, bahwa menurut saksi kedua in casu kakak kandung penggugat bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua tergugat satu minggu dan setelah itu tergugat pergi ke Makassar selama satu bulan untuk mencari pekerjaan atas izin penggugat;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat hanya rukun sekitar dua minggu yakni satu minggu sebelum tergugat ke Makassar dan satu minggu setelah kembali dari Makassar.

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu dan saksi kedua selama tergugat ke Makassar tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat, tetapi pernah satu kali tergugat mengirim uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di kirim melalui orang tua tergugat, dan kabar yang saksi kesatu dengar bahwa uang tersebut untuk membayar utang tergugat saat menikah dengan penggugat dan atas sikap tergugat yang mengirimkan uang lewat orang tuanya, penggugat merasa sangat kecewa sedang saksi kedua menyatakan tidak tahu alasan tergugat mengirim uang tersebut lewat orang tua tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu setelah tergugat kembali dari Makassar antara penggugat dengan tergugat kembali hidup rukun selama satu minggu di rumah orang tua saksi, setelah itu keduanya berpisah karena sering terjadi percekcoakan yang pada akhirnya tergugat kembali ke rumah orang tuanya;



Menimbang, bahwa menurut saksi kedua antara penggugat dengan tergugat hanya rukun satu bulan lebih, karena setelah tergugat kembali dari Makassar penggugat dan tergugat hanya rukun satu minggu kemudian berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa penyebab penggugat dengan tergugat setelah pulang dari Makassar hanya rukun satu minggu, menurut saksi kesatu dan saksi kedua penyebabnya karena selama satu minggu rukun, tergugat tidak ada pekerjaan dan hanya minum-minuman keras hingga mabuk dan jika mabuk selalu memukul penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu pernah melihat langsung tergugat minum-minuman keras bahkan tergugat pernah mengajak suami saksi pergi minum-minuman keras bersama dan saksi pernah juga melihat tergugat dalam keadaan mabuk memukul penggugat bahkan saat itu penggugat dipukul di depan rumah saksi kedua, sedang saksi kesatu menyatakan pernah melihat juga tergugat minum-minuman keras tetapi saksi kedua tidak melihat langsung tergugat memukul penggugat, namun saksi kedua hanya diberitahu oleh kakak saksi karena kejadiannya terjadi di depan rumahnya;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu dan saksi kedua setelah tergugat memukul penggugat kemudian tergugat kembali ke rumah orang tuanya, maka sejak itu antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih lima tahun;



Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu dan saksi kedua selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal menurut saksi kesatu antara penggugat dengan tergugat belum pernah diupayakan damai oleh keluarga karena antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi selama lima tahun bahkan saat ini tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan telah dikaruniai anak dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi kedua yang mengatakan selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal keluarga belum pernah mengupayakan damai antara keduanya karena tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di Desa Mabodo dan telah dikarunia anak;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai kesaksian kedua saksi penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang terungkap di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 5 Maret 2007;



- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa penyebab sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak ada pekerjaan dan sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika dalam keadaan mabuk tergugat selalu memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal penyebabnya setelah memukul penggugat kemudian tergugat pergi kembali ke rumah orang tuanya, maka sejak itu antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, belum pernah diupayakan damai oleh keluarga;
- Bahwa selama di persidangan mejelis hakim telah maksimal menasehati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada keinginannya untuk diceraikan dengan tergugat;

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / percecokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan



kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri dan hal tersebut telah ditunjukkan oleh penggugat dan tergugat berdasarkan keterangan penggugat dan kedua saksinya bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan bahkan pemukulan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri, dan hal tersebut telah ditunjukkan oleh tergugat, karena tergugat telah pergi kembali ke rumah orang tuanya yang hingga kini telah mencapai kurang lebih lima tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan bahkan pemukulan hingga akhirnya tergugat pergi kembali ke rumah orang tuanya yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih lima tahun lamanya dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan tergugat telah menikah dengan wanita lain dan telah dikaruniai anak, merupakan indikasi telah terjadinya konflik yang sudah berkepanjangan dan itelah terjadi perselisihan terus menerus, sekaligus telah membuktikan hubungan penggugat dan tergugat sudah semakin renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan



rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat sejak awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dibangun dengan dasar yang kokoh, sehingga rapuh dan sekarang telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan penggugat dan tergugat untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat dan telah berpisahya penggugat dan tergugat lima tahun lamanya, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirim salilnan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada **penggugat**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **La Ode Asmana bin La Ode Marsuda** kepada penggugat, **Wa Ode Hasnawati binti La Ode Ndangi**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Raha, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Drs. Mudjahid, S.H, MH.** ketua majelis, didampingi oleh **Mohamad Arif, S.Ag dan Hasnawati, SHI** hakim-hakim anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu oleh **La Mahana, S.Ag** panitera pengganti, yang dihadiri oleh
penggugat, tanpa hadirnya **tergugat**.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S.Ag

Drs. Mudjahid, SH,MH.

Panitera pengganti,

Hasnawati, S.HI

La Mahana, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 275.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)